

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zaman modern ini kerap ditemukan pengunggahan potongan film di media sosia, salah satunya *Tiktok*. Dalam beranda *Tiktok* kerap ditemukan potongan film yang diunggah secara bersambung dan beberapa dari konten tersebut tidak di *takedown* oleh pihak *Tiktok*. Terdapat beberapa faktor yang mengendalai *Tiktok* sehingga tidak melakukan penindakan dan penghapusan konten yaitu karena sifat dari delik aduan pencipta. Delik aduan ini hanya akan diproses apabila pencipta melaporkan terjadinya pelanggaran hak cipta yang merugikan dirinya. Apabila pencipta tidak melakukan aduan, maka pelanggaran berupa pengunggahan potongan film tersebut tidak akan ditindak dan tidak akan dihapus oleh pihak *Tiktok* meskipun dalam aturan *Tiktok* sudah diatur bahwa pihak *Tiktok* akan melakukan penghapusan terhadap konten yang melanggar hak cipta. Penghapusan konten yang melanggar hak cipta tersebut hanya akan dilakukan atas dasar inisiatif aduan dari pencipta.

Faktor lain yang menjadi kendala *Tiktok* sehingga tidak segera melakukan penindakan karena *Tiktok* tidak dapat mengawasi dan memantau semua konten yang ada didalamnya. *Tiktok* juga tidak dapat sembarang melakukan penghapusan dan penangguhan akun apabila terjadi suatu pelanggaran didalamnya. Terdapat kelemahan dalam sistem *Tiktok* yang dimana didalamnya tidak terdapat sistem untuk mendeteksi pelanggaran dan menghapus konten pelanggaran secara automatis, sehingga membutuhkan aduan terlebih dahulu dari pihak yang keberatan untuk

melakukan penghapusan. Setelah mendapatkan aduan, pelaku pengunggahan akan mendapatkan hukuman penjara atau ganti rugi melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Adanya sistem delik aduan ini dapat menjadi suatu upaya perlindungan preventif sekaligus represif yang dapat diberikan kepada pencipta agar dapat mengurangi peristiwa pengunggahan karya milik seseorang tanpa izin.

B. Saran

Seharusnya perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta dapat menggunakan delik biasa, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak cipta, aparat penegak hukum dapat langsung bertindak pro aktif untuk menangani dan memproses hukum pelaku pelanggaran tanpa harus menunggu aduan dari pencipta. Selain itu, dengan adanya delik biasa ini, aparat penegak hukum dapat langsung menegur pelaku pelanggaran dan segera meminta kepada pelaku atau platform yang bersangkutan untuk menghapus konten pelanggaran tersebut. Aparat penegak hukum juga dapat memberitahukan kepada pencipta bahwa karya ciptaannya telah disalahgunakan dan di distribusikan tanpa izin oleh orang lain.

Perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan memberikan was-wasan kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial. Masyarakat perlu diberitahu bahwa tindakan mengunggah potongan film ke dalam media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan merugikan hak pencipta. Sehingga hak dari pencipta penting untuk diberikan perlindungan agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chrisna Bagus Edhita Praja dan Budi Agus Riswandi, 2021, *Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial : Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya.*, Cetakan Pertama, UNIMMA PRESS, Magelang.
- Dewi Anggraeni., 2019, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Cetakan Pertama, Sahabat Pena, Bekasi.
- Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, UNJA Publisher, Jambi.
- Eddy Damian., 2019, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kelima, P.T. Alumni, Bandung.
- H.OK.Saidin., 2016, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, Cetakan Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cetakan Pertama, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Made Pasek Diantha., 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Rawamangun.
- Mei Prabowo., 2022, *Pengantar Sinematografi*, Cetakan Pertama, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Muhammin., 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Rahmi Jened., 2014, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulkifli Makkawaru, dkk. 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek.*, Cetakan Pertama, Farha Pustaka, Sukabumi.

Jurnal

- Adesya Massie, 2020, "Kehadiran Tiktok di Masa Pandemi (*The Presence of Tiktok in the Pandemic*)", *Jurnal Ilmiah, Social Science Research Network*.
- Adi Purnama, 2018, "Kajian mengenai Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum*, April 2018, Bandung Institute Of Technology.
- Agus Efendi, dkk. 2023, "Strategi Membranding Akun Tiktok Untuk Monetasi", *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 12, Nomor. 2 Desember 2023, *Jurnal Minfo Polgan*.
- Ahmad Fajri Wibowo, 2021, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, Nomor. 2 Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Alvieta Dewina, Rika Ratna Permata, Helitha Novianty Muchtar, 2020, "Pelindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial", *Jurnal Law and Justice* , Vol. 5, Nomor. 1 April 2020, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Anak Agung Gde Agung Satrya Udayana dan Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, 2023, "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, Nomor. 5 2023, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Anastasia Theresia Puspasari, 2022, "Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Perspektif Hegelian", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, Nomor. 2 April 2022, *Journal Dialogia Juridica*.

- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, 2022, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang di Akses Secara Ilegal Melalui Telegram". *Jurnal Hukum*, Vol. 3, Nomor. 2 Oktober 2022, Semarang Law Review.
- Antonio Rajoli Ginting, 2021, "Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, Nomor. 1 Maret 2021, Jurnal Nasional Akreditasi Sinta 2.
- Askarial, 2018, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, Nomor. 79 Januari 2018, Jurnal Menara Ilmu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Calvina Chaeria Ramadhany, Rifqi Mahardika Putra, Adela Sahla, 2024, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Cuplikan Film Dan Series yang Disebarluaskan Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, Nomor. 1 Maret 2024, LPPM Stekom University.
- Evi Retno Wulan dan Heru Kuswanto, 2021, "Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta", *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, Nomor. 2 Januari 2021, Lex Journal Universitas Dr. Soetomo.
- Fathia Fahmi, Maryati Bachtiar, Dasrol, 2023, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggandaan Film Melalui Aplikasi Tiktok", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, Nomor. 2 2023, Jurnal Ilmu Hukum Prima.
- Fikri Sulaiman, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online", *Jurnal Prosiding*, Vol. 1 Juli 2021, Prosiding Semnas FISIP Universitas Dharmawangsa.
- Fitri Murfianti, 2020, "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital", *Jurnal Penelitian Seni Budaya*, Vol. 12, Nomor. 1 Juni 2020, Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya.
- Fitri Pratiwi Rasyid, 2020, "Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, Nomor. 2 Juni 2020, Jurnal Universitas Gadjah Mada.
- Gabriel Lusia dan Christine, 2021, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Jurnal Hukum Adigama* , Vol. 4 Nomor. 2 Desember 2021, Jurnal Universitas Tarumanegara.
- Gan Gan Gunawan Raharja, 2020, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3, Nomor. 2 September 2020, Jurnal Meta-Yuridis Universitas PGRI Semarang.
- Haryono dan Agus Sutono, 2017, "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 6, Nomor. 2 Juli 2017, CIVIS Universitas PGRI Semarang.
- I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I Gede Agus Kurniawan, Ni Putu Dian Puspita Dewi, 2023, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, Nomor. 1 2023, Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Iin Indriani, 2018, "Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor. 2 Agustus 2018, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau.

- Ike Alfiyani dan Budi Santoso, 2023, "Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (*Cinema*) Melalui *Instastory* Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Notarius*, Vol. 16, Nomor. 1 2023, Notarius Universitas Diponegoro Semarang.
- Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*)", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, Nomor. 1 Maret 2021, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham.
- Koesrin Nawawie A, 2018, "Pengaruh Delik Aduan Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Vol. 30, No. 39 September 2018, Jurnal Varia Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Komang Melinda Sulistyawati dan Bima Kumara Dwi Atmaja, 2022, "Penyebaran Cuplikan Film di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta", *Jurnal Kertha Wijaya : Ilmu Hukum*, Vol. 11, Nomor. 4 2022, Jurnal Garuda.
- Tongkotow Liedfray, Fonny J Waani, Jouke J Lasut, 2022, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2, Nomor. 1 Januari 2022, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Merlin Magdalena Kaya, Teng Berlianty, Ronald Saija, 2023, "Tanggung Jawab Pengedaran Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta", *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, Nomor. 2 Desember 2023, Jurnal Universitas Pattimura.
- Nur Khalid Khussamad Noor, 2019, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin", *Riau Law Journal*, Vol. 3, Nomor. 1 Mei 2019, Jurnal Universitas Riau.
- Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes, 2023, "Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, Nomor. 4 Oktober 2023, Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahman Asri, 2020, "Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini", Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, Nomor. 2 Agustus 2020, Jurnal Universitas Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial.
- Regent, dkk. 2021, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia : Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor. 1 Maret 2021, Indonesia Law Reform Journal.
- Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung, 2021, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, Nomor. 7 2021, Jurnal Kertha Semaya Garuda.
- Sartika Nanda Lestari, 2019, "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Diponegoro Private Law Review.
- Syifa Salsabila, 2021, "Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Font dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta", *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, Nomor. 2 2021, Universitas Padjadjaran.
- Talitha Nuroini Ahdianitasary, dkk. 2019, "Tolok Ukur Pelanggaran Hak Integritas Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi, Lukisan, dan Gambar", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, M. Yasir Said, 2021, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor. 1 Februari 2021, Jurnal Penerangan Hukum Indonesia.

Yoyo Arifardhani, 2020, "Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, Nomor. 4 2020, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kominfo No. 26 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta.
 Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Skripsi

- Anastasia Theresia Puspasari, 2020, *Pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Andi Wildah Fajriah Sani, 2022, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Kreator Video Tiktok Yang di Unggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Rini Mariani Siahaan, 2023, *Ekranisasi Novel Bukan Cinderella Karya Dheti Azmi ke Dalam Film Bukan Cinderella Karya Sutradara Adi Garin dan Implikasinya Terhadap Mata Kuliah Alih Wahana*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Rizki Kurniawan, 2018, *Proses Pendaftaran Hak Cipta Karya Seni Tari Tradisional Bayan Api Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Wanda Ainun Nissa, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film Indonesia di Aplikasi Tiktok Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Internet

- Arifa A, 2023, Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses 19 Januari 2024.
- Agus Riyanto, 2015, Mekanisme Bagi Pencipta Dalam Menghadapi Pelanggaran Hak Cipta. <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipta/>, diakses pada 18 Januari 2024.
- AmBadar, 2021, Posting Potongan Film di TikTok Dapat Dipenjara?. <https://ambadar.com/id/news/posting-potongan-film-di-tiktok-dapat-dipenjara/>, di akses pada 11 Januari.
- ByteDance, About Us. <https://www.bytedance.com/en/>, diakses 25 Februari 2024.
- Dwi Bayu Radius, 2021, Ernest Prakasa Curhat Pembajakan. https://www.kompas.id/baca/nama-peristiwa/2021/09/25/ernest-prakasa-curhat-pembajakan/?status=sukses_login&status_login=login, diakses 6 Oktober 2023.
- Fatkul Mansyah, 2022, Teori Hak Kekayaan Intelektual, dan Undang-Undang yang Mengaturnya. <https://mas-alahrom.my.id/pkwu/teori-hak-kekayaan-intelektual-dan-undang-undang-yang-mengaturnya-di-negara-indonesia/#:~:text=Kerangka%20atau%20da>

- [sar%20pemikiran%20yang%20diberikan%20dari%20peraturan,dikenal%20da-lam%20Sistem%20Hukum%20Sipil%20%28Civil%20Law%20System%29](https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/19/092908566/Tiktok-jadi-sarang-film-bajakan-ernest-prakasa-seharusnya-memberikan?page=all#page2), diakses 7 Oktober 2023.
- Fitri Nursaniyah, 2021, TikTok Jadi Sarang Film Bajakan, Ernest Prakasa : Seharusnya Memberikan Edukasi. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/19/092908566/Tiktok-jadi-sarang-film-bajakan-ernest-prakasa-seharusnya-memberikan?page=all#page2>, diakses 6 Oktober 2023.
- Ivan Aveldo, 2024, 7 Cara Monetisasi Akun Tiktok Untuk Pemula. <https://www.kompiwin.com/cara-monetisasi-akun-tiktok/>, diakses pada 4 Februari 2024.
- Jasmine Nurlaila, Apakah Meng-Upload Cuplikan Film atau Series di TikTok Melanggar Hak Cipta?. <https://dntlawyers.com/apakah-meng-upload-cuplikan-film-atau-series-di-tiktok-me-langgar-hak-cipta/>, diakses pada 11 Desember 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Distorsi. <https://kbbi.web.id/distorsi>, diakses 26 September 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Hak Cipta. <https://kbbi.web.id/hak%20cipta>, diakses pada 25 September 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Ciptaan. <https://kbbi.web.id/cipta>, diakses 11 Juni 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Produser. <https://kbbi.web.id/produser>, diakses 15 Juni 2023.
- Kamus Merriam-Webster,Monetize Definition. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/monetize>, diakses 24 Oktober 2023.
- Lala Nilawanti, 2022, 6 Cara Monetisasi Tiktok Untuk Menghasilkan Uang Melalui Media Sosial. <https://buku.kompas.com/read/2617/ini-6-cara-monetisasi-tiktok-untuk-menghasilkan-uang-melalui-media-sosial/>, diakses 19 Januari 2024.
- Muhammad Ahsan Nurrijal, 2022, Pembajak Film Bukan Cinderella Dilaporkan ke Polisi. <https://hot.detik.com/movie/d-6219076/pembajak-film-bukan-cinderella-dilaporkan-ke-polisi>, diakses 22 Maret 2023.
- Tiktok, Benefit and Rewards. <https://www.tiktok.com/tiktok-rewards/benefits-rewards/>, diakses pada 25 Februari 2024.
- Tiktok, 2021, Intellectual Property Policy. <https://www.Tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/en>, diakses 31 Maret 2023.
- Tiktok, Copyright. <https://support.Tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright>, di akses 9 September 2023.
- Tiktok, Intellectual Property Policy. <https://support.Tiktok.com/legal/copyright-policy>, diakses 31 Maret 2023.
- Tiktok, Tentang Tiktok. <https://in.tiktok.com/about?lang=id>, diakses 8 Februari 2024.
- Tiktok, Terms of Service. <https://www.Tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/en>, diakses pada 24 Oktober 2023.
- Tiktok, Tentang Tiktok Series. <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/tiktok-series/about-tiktok-series>, diakses 25 Februari 2024.
- Widya Lestari Ningsih, 2020, Sinopsis Cek Toko Sebelah, Drama Keluarga Ernest Prakasa. <https://www.kompas.com/hype/read/2020/09/24/192656966/sinopsis-cek-toko-sebelah-drama-keluarga-ernest-prakasa>, diakses 6 Oktober 2023.
- Youtube, Bagaimana cara YouTube mengelola konten berbahaya?. https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/managing-harmful-content/#remove, diakses pada 18 Januari 2024.
- Youtube, Hak Cipta. https://www.Youtube.com/intl/ALL_id/howYoutubeworks/policies/copy-right/#enforcing-copyright, di akses pada 25 Oktober 2023.